



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL WAHID AHMAD ALIAS WAHID BIN ABDUL WAHAB**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 11 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kutai Kecil RT.002 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahid Ahmad Als Wahid Bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung yang berisikan peci sebanyak 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) picis;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan peci yang dibuat oleh korban Aulia Rahman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu korban Aulia Rahman;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-029/Marta/Eoh.2/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Abdul Wahid Ahmad Als Wahid Bin Abdul Wahab pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Taufik No.60A RT. 001, RW.002 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah saksi korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa datang ke toko yang sekaligus rumah saksi korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad yang beralamat di Jalan Sekumpul Gg. Taufik No.60A RT. 001, RW.002 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, menggunakan sepeda motor jenis matic dengan alasan ingin membeli salah satu kopiah /peci untuk di pakai sendiri oleh terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa awalnya dilayani oleh Saksi Nur Azkia Binti Nahrawi (istri korban), kemudian Saksi Nur Azkia Binti Nahrawi mengambil kopiah/peci namun terdakwa tidak cocok. Selanjutnya korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad mendatangi dan ikut membantu mencari kopiah/peci sesuai permintaan dari terdakwa, kemudian terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) kopiah warna putih yang bercorak silver dengan motif lambang arab saudi seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyampaikan ingin membeli kopiah/peci dalam jumlah banyak, yaitu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kodi atau 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis kopiah / peci dengan harga per picisnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan akan dijual kembali. Mendengarkan hal tersebut, karena merasa percaya dengan penyampaian terdakwa selanjutnya korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah agar dapat memilih/mengambil kopiah/peci. Selanjutnya terdakwa melihat dan memilih, kopiah/peci dan terdakwa memasukkan kopiah/peci tersebut kedalam karung yang sudah dibawa sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa meletakkan diatas jok sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengikatnya dengan ucus ban yang sudah terdakwa bawa, namun terdapat 4 (empat) kodi atau sebanyak 80 (delapan puluh) picis kopiah/peci yang belum terbawa dikarenakan tidak cukup untuk dibawa menggunakan sepeda motor jenis

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matic yang terdakwa kendarai, melihat kondisi tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad bahwa terdakwa berjanji akan kembali mengambil kekurangan kopiah/peci tersebut pada hari itu juga sekaligus Terdakwa akan membayar lunas pembelian kopiah/peci tersebut melalui transfer pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan atau selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 namun kenyataannya setelah kejadian tersebut sampai sekarang terdakwa tidak ada kembali mengambil 4 (empat) kodi atau sebanyak 80 (delapan puluh) picis kopiah/peci maupun membayar sejumlah uang pembelian peci kepada korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad atas beberapa kodi peci yang telah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad berusaha menghubungi terdakwa melalui whatsapp namun terdakwa dengan sengaja tidak mengangkat telephone dari korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad dan tidak lama kemudian nomor handphone terdakwa justru sudah tidak aktif;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Abdul Wahid Ahmad Als Wahid Bin Abdul Wahab pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Sekumpul Gg. Taufik No.60A Rt. 001 Rw.002 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di rumah korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa datang ke toko yang sekaligus rumah korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad beralamat di Jl. Sekumpul Gg. Taufik

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



- No.60A Rt. 001 Rw.002 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar menggunakan sepeda motor jenis matic dengan alasan ingin membeli salah satu kopiah /peci dengan tujuan di pakai sendiri oleh terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa awalnya dilayani oleh Saksi Nur Azkia Binti Nahravi (istri korban), kemudian Saksi Nur Azkia Binti Nahravi mengambilkan sebuah kopiah/peci namun terdakwa tidak cocok. Selanjutnya korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad mendatangi dan ikut membantu mencari kopiah/peci sesuai permintaan dari terdakwa, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) kopiah/peci warna putih yang bercorak silver dengan motif lambang arab saudi seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyampaikan kepada korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad bahwa terdakwa ingin membeli kopiah/peci dalam jumlah banyak, yaitu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kodi atau 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis kopiah / peci dengan harga per picisnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan akan dijual kembali oleh Terdakwa lalu mendengarkan hal tersebut, kemudian korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah agar dapat memilih/mengambil kopiah/peci dan setelah terdakwa melihat dan memilih ke dalam rumah korban selanjutnya terdakwa memasukkan kopiah/peci tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa meletakkan di atas jok sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengikatnya dengan ucus ban yang sudah terdakwa bawa, namun masih terdapat 4 (empat) kodi atau sebanyak 80 (delapan puluh) picis kopiah/peci yang belum terbawa dikarenakan tidak cukup untuk dibawa menggunakan sepeda motor jenis matic yang terdakwa kendarai lalu melihat kondisi tersebut kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad bahwa terdakwa berjanji akan kembali mengambil kekurangan kopiah/peci tersebut pada hari itu juga dan dengan sepengetahuan Korban kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya di Amuntai Kab Hulu Sungai Utara dan tidak ada kembali ke rumah korban untuk mengambil sisa peci ataupun membayar peci milik korban yang telah dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menjanjikan kepada Korban akan membayar lunas pembelian kopiah/peci tersebut melalui transfer pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan atau selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai ke rumahnya dengan membawa 67 (enam puluh tujuh) kodi atau 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan)

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



picis kopiah / peci milik Korban kemudian Terdakwa yang telah menguasai peci milik korban tersebut menjual kembali kopiah/peci seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perpicis namun selama beberapa hari terdakwa baru dapat menjual sebanyak 2 (dua) picis kopiah/peci dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni untuk membeli durian;

- Bahwa kemudian korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad yang telah menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak ada datang kembali ke rumah korban lalu Korban berusaha menghubungi terdakwa melalui whatsapp namun terdakwa saat itu dengan sengaja tidak mengangkat telephone dari korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad dan terdakwa mengganti nomor handphone miliknya agar Korban tidak dapat menghubungi Terdakwa kembali dan setelah itu Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Martapura Kota untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa sampai dengan saat ini, terdakwa tidak ada niat baik menemui korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad untuk membayar ataupun mengembalikan 67 (enam puluh tujuh) kodi atau 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis kopiah / peci milik Korban sehingga korban Aulia Rahman Bin (Alm) H. Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp 13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aulia Rahman Bin H. Muhammad di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan penipuan yang saksi alami;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Taufik No 60A RT 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
 - Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa kopiah/peci dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan);

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kopiah/peci tersebut milik saksi;
- Bahwa kopiah/peci tersebut dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) jika membeli perkodi, apabila membeli dengan jumlah satuan per biji seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa ciri-ciri kopiah/peci yang saksi jual kepada Terdakwa terbuat dari bahan kain katun berwarna putih kombinasi biru, putih kombinasi hitam dan putih kombinasi abu-abu;
- Bahwa waktu itu isteri saksi yaitu saksi Nur Azkia mendatangi Terdakwa yang tidak dikenal sebelumnya dengan maksud ingin membeli salah satu kopiah/peci untuk dipakai sendiri, namun setelah isteri saksi mengambilkan tidak ada yang cocok dan saksi pun keluar dari rumah ikut membantu mengambilkan barang yang Terdakwa maksud, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) buah kopiah/peci warna putih dengan corak silver motif lambang Arab Saudi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa bermaksud ingin membeli dengan jumlah banyak yaitu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kodi atau 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis dengan harga per picisnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil/memilih sendiri, kemudian Terdakwa memasukan kopiah/peci kedalam karung yang dibawa sendiri, namun ada 4 (empat) kodi atau sebanyak 80 (delapan puluh) picis yang belum sempat dibawa yang sebelumnya juga berjanji untuk mengambil kembali pada hari itu juga namun saksi telepon berkali-kali Terdakwa tidak mengangkat dan setelah ditunggu-tunggu tidak datang dan Terdakwa berjanji akan membayar lewat transfer pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan paling lambat hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, namun sampai sekarang Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikitpun membayar harga kopiah/peci tersebut dan nomor handphone yang diberikan tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi menyerahkan kopiah tersebut karena Terdakwa meyakinkan saksi dan isteri saksi akan membayar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan paling lambat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan cara pembayaran di transfer dan pada saat itu juga saksi ada melihat dikarung yang dibawa Terdakwa ada tertulis "Rizki Bersama" dan saksi mencek ke Getcontact nomor WA yang diberikan Terdakwa sama;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nur Azkia binti Nahravi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan penipuan yang saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Taufik No 60A RT 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa kopiah/peci dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan);
- Bahwa kopiah/peci tersebut milik saksi;
- Bahwa kopiah/peci tersebut dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) jika membeli perkodi, apabila membeli dengan jumlah satuan per biji seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa ciri-ciri kopiah/peci yang saksi jual kepada Terdakwa terbuat dari bahan kain katun berwarna putih kombinasi biru, putih kombinasi hitam dan putih kombinasi abu-abu;
- Bahwa waktu itu saksi mendatangi Terdakwa yang tidak dikenal sebelumnya dengan maksud ingin membeli salah satu kopiah/peci untuk dipakai sendiri, namun setelah saksi mengambilkan tidak ada yang cocok dan suami saksi pun keluar dari rumah ikut membantu mengambilkan barang yang Terdakwa maksud, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) buah kopiah/peci warna putih dengan corak silver motif lambang Arab Saudi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa bermaksud ingin membeli dengan jumlah banyak yaitu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kodi atau 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis dengan harga per picisnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan suami saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil/memilih sendiri, kemudian Terdakwa memasukan kopiah/peci kedalam karung yang dibawa sendiri, namun ada 4 (empat) kodi atau sebanyak 80 (delapan puluh) picis yang belum

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dibawa yang sebelumnya juga berjanji untuk mengambil kembali pada hari itu juga namun saksi telepon berkali-kali Terdakwa tidak mengangkat dan setelah ditunggu-tunggu tidak datang dan Terdakwa berjanji akan membayar lewat transfer pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan paling lambat hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, namun sampai sekarang Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikitpun membayar harga kopiah/peci tersebut dan nomor handphone yang diberikan tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi menyerahkan kopiah tersebut karena Terdakwa meyakinkan saksi dan suami saksi akan membayar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan paling lambat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan cara pembayaran di transfer dan pada saat itu juga saksi ada melihat dikarung yang dibawa Terdakwa ada tertulis "Rizki Bersama" dan saksi mencek ke Getcontact nomor WA yang diberikan Terdakwa sama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membawa barang milik saksi Aulia Rahman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Taufik No 60A RT 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa kopiah/peci dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan);
- Bahwa kopiah/peci adalah milik saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia;
- Bahwa kopiah/peci tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa kopiah/peci tidak ada ciri-ciri khusus namun bahannya terbuat dari kain katun berwarna putih kombinasi biru, putih kombinasi hitam dan putih kombinasi abu-abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah di Amuntai mau menuju kota Martapura dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Martapura sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa langsung ziarah ke makam alm. Abah Guru Sekumpul, setelah ziarah Terdakwa mampir ke salah satu toko yang tidak jauh dari tempat ziarah dan bertemu dengan pemilik toko yaitu 1 (satu) orang Perempuan dan Terdakwa menanyakan harga kopiah dan mencari motif terbaru, kemudian ada keluar dari rumah seorang laki-laki yaitu saksi Aulia Rahman yang pada saat itu membawa 1 (satu) picis kopiah warna putih dan merasa cocok Terdakwa membeli kopiah tersebut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa ada niat untuk membeli kopiah dengan jumlah banyak dengan maksud untuk dijual dan saksi Aulia Rahman langsung menunjukkan beberapa macam corak dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Terdakwa meminta pembayarannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 lewat transfer dan saksi Aulia Rahman sepakat dan Terdakwa mengambil dengan jumlah banyak sekitar 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis dengan harga per picisnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), kemudian saksi Aulia Rahman mencari karung di rumahnya namun tidak ada dan Terdakwa langsung mengambil karung yang Terdakwa simpan didalam jok kendaraan, namun saksi Nur Azkia meminta tolong kalau bisa dibayar sebagian dulu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, namun Terdakwa bilang jika ada uang langsung Terdakwa transfer, namun Terdakwa berjanji tanggal 10 Januari 2024 paling lambat akan dibayar sepenuhnya dengan total harga Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa kopiah/peci tersebut ke Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak ada sedikitpun membayar harga kopiah/peci tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa membawa kopiah milik saksi Aulia Rahman dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kopiah yang Terdakwa bawa ada laku terjual sebanyak 2 (dua) picis dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per picis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung yang berisikan peci sebanyak 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) pieces;
- 1 (satu) lembar nota penjualan peci yang dibuat oleh Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Taufik No 60A RT 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah membawa kopiah milik saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia;
- Bahwa Terdakwa membawa kopiah/peci dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per kopiah;
- Bahwa kopiah/peci tersebut tidak ada ciri-ciri khusus namun bahannya terbuat dari kain katun berwarna putih kombinasi biru, putih kombinasi hitam dan putih kombinasi abu-abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Amuntai menuju kota Martapura dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Martapura sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa langsung ziarah ke makam alm. Abah Guru Sekumpul, setelah ziarah Terdakwa singgah ke salah satu toko dan bertemu dengan pemilik toko yaitu saksi Nur Azkia dan Terdakwa menanyakan harga kopiah dan mencari motif terbaru, kemudian saksi Aulia Rahman keluar dengan membawa 1 (satu) pcs kopiah warna putih lalu Terdakwa membeli kopiah tersebut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berniat untuk

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kopiah dengan jumlah banyak dengan maksud untuk dijual kembali dan saksi Aulia Rahman langsung menunjukan beberapa macam corak dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Terdakwa meminta paling lambat akan dibayar sepenuhnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 lewat transfer dan saksi Aulia Rahman sepakat dan Terdakwa mengambil dengan jumlah banyak sekitar 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis dengan harga per picisnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), kemudian saksi Aulia Rahman mencari karung di rumahnya namun tidak ada dan Terdakwa langsung mengambil karung yang Terdakwa simpan didalam jok kendaraan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kopiah/peci tersebut ke Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan sepeda motor dan laku terjual sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per pcs;
- Bahwa saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia menyerahkan kopiah tersebut karena Terdakwa meyakinkan saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia akan membayar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan paling lambat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan cara pembayaran di transfer dan pada saat itu juga saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia melihat dikarung yang dibawa Terdakwa ada tertulis "Rizki Bersama" dan setelah mengecek nomor whatsapp Terdakwa melalui Getcontact juga tertulis sama "Rizki Bersama";
- Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak membayar harga kopiah/peci tersebut dan Terdakwa tidak pula mengembalikan peci/kopiah tersebut hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia mengalami kerugian sebesar Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Abdul Wahid Ahmad Alias Wahid Bin Abdul Wahab yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Abdul Wahid Ahmad Alias Wahid Bin Abdul Wahab, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan "dengan sengaja" tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Taufik No 60A RT 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah membawa kopiah milik saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per kopiah, dimana kopiah/peci tersebut tidak ada ciri-ciri khusus namun bahannya terbuat dari kain katun berwarna putih kombinasi biru, putih kombinasi hitam dan putih kombinasi abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Amuntai menuju kota Martapura dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Martapura sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa langsung ziarah ke makam alm. Abah Guru Sekumpul, setelah ziarah Terdakwa singgah ke salah satu toko dan bertemu dengan pemilik toko yaitu saksi Nur Azkia dan Terdakwa menanyakan harga kopiah dan mencari motif terbaru, kemudian saksi Aulia Rahman keluar dengan membawa 1 (satu) pcs kopiah warna putih lalu Terdakwa membeli kopiah tersebut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berniat untuk membeli kopiah dengan jumlah banyak dengan maksud untuk dijual kembali dan saksi Aulia Rahman langsung menunjukkan beberapa macam corak dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Terdakwa meminta paling lambat akan dibayar sepenuhnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 lewat transfer dan saksi Aulia Rahman sepakat dan Terdakwa mengambil dengan jumlah banyak sekitar 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) picis dengan harga per picisnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), kemudian saksi Aulia Rahman mencari karung di rumahnya namun tidak ada dan Terdakwa langsung mengambil karung yang Terdakwa simpan didalam jok kendaraan. Selanjutnya Terdakwa membawa kopiah/peci tersebut ke Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan sepeda motor dan laku terjual sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga Rp15.000,00 (lima

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



belas ribu Rupiah) per pcs. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak membayar harga kopiah/peci tersebut dan Terdakwa tidak pula mengembalikan peci/kopiah tersebut hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Akibat kejadian tersebut saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia mengalami kerugian sebesar Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia menyerahkan kopiah tersebut karena Terdakwa meyakinkan saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia akan membayar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan paling lambat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan cara pembayaran di transfer dan pada saat itu juga saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia melihat dikarung yang dibawa Terdakwa ada tertulis "Rizki Bersama" dan setelah mengecek nomor whatsapp Terdakwa melalui Getcontact juga tertulis sama "Rizki Bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa kopiah milik saksi Aulia Rahman dan saksi Nur Azkia dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan), kemudian sampai pada waktu yang telah disepakati bersama yaitu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa tidak membayar harga kopiah/peci tersebut dan Terdakwa tidak pula mengembalikan peci/kopiah tersebut dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif, perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu kopiah sebanyak 1.359 pcs yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bertindak sebagai pembeli yang berniat untuk membeli kopiah dengan jumlah banyak dengan maksud untuk dijual kembali dan saksi Aulia Rahman langsung menunjukan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa macam corak dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan Terdakwa meminta paling lambat akan dibayar sepenuhnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 lewat transfer dan saksi Aulia Rahman sepakat dan Terdakwa mengambil dengan jumlah banyak sekitar 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) pcs dengan harga per picisnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), lalu Terdakwa mengambil karung yang Terdakwa simpan didalam jok kendaraan dan memasukkan kopiah tersebut ke dalam karung lalu membawa kopiah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kopiah/peci sejumlah 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) pcs yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan kopiah yang hendak Terdakwa beli dengan janji akan melunasi harganya pada tanggal 10 Januari 2024 namun ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kopiah tersebut dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga dengan demikian barang berupa kopiah/peci sejumlah 1.359 pcs yang dibawa oleh Terdakwa merupakan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung yang berisikan peci sebanyak 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) pieces;
- 1 (satu) lembar nota penjualan peci yang dibuat oleh Aulia Rahman;

yang merupakan barang milik saksi Aulia Rahman Bin H. Muhammad, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aulia Rahman Bin H. Muhammad;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti milik korban berupa peci/kopiah sebanyak 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) pcs masih dalam kondisi baik;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Wahid Ahmad Alias Wahid Bin Abdul Wahab** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung yang berisikan peci sebanyak 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) pieces;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan peci yang dibuat oleh Aulia Rahman;Dikembalikan kepada saksi Aulia Rahman Bin H. Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura,

serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mtp